



RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat diselesaikan.

Rancangan Peraturan Bupati ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Rancangan Peraturan Bupati ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat diselesaikan sehingga terkait pengaturan arsip dinamis yang dengan fokus utama pada pengaturan akses terhadapnya dapat tercipta dengan baik dan ke depannya dapat mendukung kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyumas maupun pemerintah desa yang ada di Kabupaten Banyumas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
2. Ketersediaan arsip digunakan untuk kegiatan operasional manajemen pencipta arsip dan layanan publik. Untuk itu diperlukan adanya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip.

B. Identifikasi Masalah

Arsip dinamis pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan tertutup, sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa “pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi pengguna arsip yang berhak”.

Mengingat pentingnya klasifikasi keamanan dan akses terhadap arsip dinamis, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas. Namun berdasarkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan eksternal / Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar menyelaraskan Kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dengan kebijakan klasifikasi arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang

Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendorong Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa agar memberkaskan arsip dinamis secara tertib disertai dengan daftar arsipnya berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
2. Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas serta melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sebagai salah satu sumber informasi, arsip harus mudah diakses oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis. Pengaturan pengamanan dan akses tersebut untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan mengatur kebebasan orang lain dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan negara dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terciptanya tertib pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas, khususnya dalam menyediakan informasi yang bersumber dari arsip dinamis yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi kepentingan publik.

2. Jangkauan:

Mewujudkan ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis yang menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Dalam era keterbukaan informasi, arsip dinamis pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan tertutup, sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa “pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi pengguna arsip yang berhak”. Arsip dinamis sebagai salah satu sumber informasi publik adalah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”

b. Landasan Sosiologis

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh akses informasi publik dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejalan dengan itu, maka perlu disusun pula panduan dalam mengelola dan menyediakan informasi yang bersumber dari arsip dinamis sebagai bahan akuntabilitas kinerja badan publik.

Rancangan peraturan bupati ini merupakan pedoman teknis yang digunakan dalam memberikan layanan akses atas suatu informasi yang bersumber dari arsip dinamis terutama dalam mengatur kewenangan pengguna dalam mengakses suatu informasi sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanannya.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan kearsipan eksternal / Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yaitu agar Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelaraskan Kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dengan kebijakan klasifikasi arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- Pengertian

Menguraikan tentang istilah-istilah yang dipakai / digunakan pada Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Banyumas.

2. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Banyumas.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancanag Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Pengamanan Arsip Dinamis; dan
- c. Klasifikasi keamanan dan pengaturan Akses Arsip.

4. Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis

- a. Asas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan

- b. Penetapan kebijakan meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana
 - c. Arsip yang tercipta diklasifikasikan menjadi informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia
- 5. Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis
 - a. Penggolongan pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis meliputi Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal
 - b. Pengguna Internal yang berhak untuk mengakses arsip dinamis meliputi: penentu kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengawas internal
- 6. Pengamanan Arsip Dinamis
 - a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengamanan Arsip Dinamis berupa sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
 - b. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di dikelola oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip
 - c. Prosedur pengiriman arsip dinamis
- 7. Klasifikasi Keamanan dan Pengaturan Akses Arsip Dinamis
 - a. Arsip Dinamis yang termasuk dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka, Arsip Terbatas, dan Arsip Rahasia
 - b. Pengamanan informasi Arsip Dinamis meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan
- 8. Ketentuan Penutup

Mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dan mulai berlakunya peraturan bupati yang baru.

LAMPIRAN

Bagian Lampiran terdiri dari:

- I. Ketentuan pengguna, prasarana dan sarana penyimpanan arsip dinamis.
- II. Prosedur Pengiriman Arsip Dinamis
- III. Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai pedoman untuk mengatur akses arsip dinamis;
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan kearsipan eksternal / Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yaitu agar Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelaraskan Kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dengan kebijakan Klasifikasi Arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip.
2. Penetapan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini akan menjadi landasan dalam pembuatan dan penerimaan arsip untuk menentukan keterbukaan atau kerahasiaan arsip dalam rangka penggunaan arsip dan informasinya di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

